



P U T U S A N

Nomor : 148/Pid.B/2014/PN-Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama, dengan acara persidangan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **LALU MOH.ZAINUL FAHRI ALIAS INUL;**
Tempat Lahir : Sakra;
Umur/Tanggal Lahi : 18 Tahun/1 Pebruari 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Montong Kubur, Desa Sakra Selatan,
Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam berkas perkara terpisah;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong tanggal 3 September 2014, No.148/Pid.B/2014/PN-Sel tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong tanggal 4 September 2014, No. 148/Pid.B/2014/PN-Sel tentang Penetapan hari Sidang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

3. Berkas perkara atas nama terdakwa Lalu Moh. Zainul Fahri alias Inul beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah diberikan nasehat tentang haknya tersebut dan ia menyatakan tetap akan menghadapi sendiri persidangan ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Lalu Muhammad Zainul Fahri alias Inul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Lalu Muhammad Zainul Fahri alias Inul selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan/ pledoi dari terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui segala kesalahannya dan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa, secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 2 September 2014 No. PDM-141/Slong/08/2014 yang dibacakan dipersidangan tanggal 18 September 2014, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa LALU MOH. ZAINUL FAHRI Alias INUL bersama dengan saksi Muhammad Jumratul Aqobah als.JUM (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Mei tahun 2014 bertempat di Dusun Kabar Selatan, Desa Kabar, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi Muhammad Jumratul Aqobah als.JUM berangkat berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Supra nomor polisi DR 2494 KB pergi ke rumah nenek saksi JUM di Desa Kabar, sesampainya



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

dirumah nenek saksi JUM, terdakwa memarkir sepeda motornya, kemudian terdakwa diajak saksi JUM pergi untuk makan kerumah bibi saksi JUM yang tidak jauh dari rumah nenek saksi JUM dengan berjalan kaki. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, dalam perjalanan saksi JUM melihat sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, Nomor polisi DR 2362 LB, Nomor mesin 28D-1552159, Nomor rangka: MH328D03AK554564 milik saksi Muhammad Syafri, S.Pdi. yang terparkir didepan rumah saksi Muhammad Syafi'i. S.Pdi, dalam keadaan terkunci stang, lalu saksi JUM tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Muhammad Syafi'i, S.Pdi., memasukkan kunci T yang dibawanya ke kunci kontak sepeda motor tersebut dan memutarnya sehingga sepeda motor dalam keadaan on, setanjutnya terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut lalu mengendaranya ke Montong Belo, Desa Embung Tiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur sedangkan saksi JUM pergi kerumah bibinya untuk makan, beberapa saat kemudian, terdakwa menelpon saksi JUM dan terdakwa menyuruh saksi JUM menunggu di Montong Belo, kemudian saksi JUM dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra nomor polisi DR 2494 KB pergi ke Montong Belo menemui terdakwa dan sesampainya di Montong Belo, terdakwa dan saksi JUM pergi kerumah saksi Kasmiatun alias As di Dusun Lendang Belo, Desa Embung Tiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur untuk menitipkan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, Nomor polisi DR 2362 LB. Nomor mesin :



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

28D-1552159. Nomor rangka: MH328D03AK554564 milik saksi Muhammad Syafi'i, S.Pdi, tersebut;

- Bahwa terdakwa dan saksi JUM berencana menjual sepeda motor Yamaha Mb warna hitam, Nomor polisi DR 2362 LB, Nomor mesin : 28D-1552159, Nomor rangka MH328D03AK554564 milik saksi Muhammad Syafi'i, S.Pdi, tersebut ke Bilelendo Lombok Tengah yang hasilnya akan digunakan untuk berbelanja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Muhammad Jumratul Aqobah als JUM, saksi Muhammad Syafi'i mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang seluruhnya hadir di depan persidangan dan memberikan keterangannya dibawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut antarlain sebagai berikut ;

1. **Saksi MUHAMMAD SYAFI'I, S.Pdi**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Dusun Kabar Selatan, Desa Kabar, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, terdakwa bersama dengan saksi JUMRATUL AQQBAH, mengambil sepeda motor milik saksi;



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang diberikan didepan penyidik dan keterangan saksi di depan persidangan saksi JUMRATUL AQOBAH pada sekitar bulan Juli tahun 2014;
- Bahwa saksi kehilangan barang didepan rumah saksi pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat namun pada suatu hari di bulan Mei 2014 sekitar pukul 19.30 wita atau setelah maghrib di dusun Kabar, Kec, Sakra, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah satu unit sepeda motor Yamaha mio warna hitam, Nopol DR 2362 LB;
- Bahwa sebelum maghrib saksi memarkir sepeda motor didepan rumah saksi dikunci namun tidak dikunci stang lalu saksi sholat maghrib, namun tidak lama setelah saksi selesai sholat maghrib, saksi mendengar suara sepeda motor yang dihidupkan sehingga saksi langsung keluar dan melihat sepeda motor saksi dibawa, lalu saksi melakukan pengejaran sampai ke Mendana namun tidak ketemu kemudian sepulangnya saksi dari pengejaran saksi diberi tahu oleh saksi Fitriani bahwa sepeda motor dibawa oleh saksi JUMRATUL AQOBAH;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Fitriani bahwa Fitriani melihat saksi JUMRATUL AQOBAH duduk diatas sepeda motor milik saksi dan memegang-megang kunci;
- Bahwa Fitriani juga menerangkan bahwa ada 2 orang yang menunggu saksi JUMRATUL AQOBAH yang setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

disidangkan sekitar bulan juli tahun 2014, teman saksi JUMRATUL AQOBAH salah satunya adalah terdakwa;

- Bahwa baik saksi maupun Fitriani tidak mengetahui alat yang digunakan saksi JUMRATUL AQOBAH untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa Fitriani mengenal saksi JUMRATUL AQOBAH;
- Bahwa saksi menanyakan alamat saksi JUMRATUL AQOBAH keada Fitriani dan setelah diberitahu alamat saksi JUMRATUL AQOBAH kemudian saksi bersama teman saksi mencari saksi JUMRATUL AQOBAH dirumahnya;
- Bahwa setibanya dirumah saksi JUMRATUL AQOBAH, saksi bertemu dengan saksi Agus, ibu dan bapak saksi JUMRATUL AQOBAH, selanjutnya saksi menanyakan keberadaan saksi JUMRATUL AQOBAH. Kemudian teman saksi yaitu Muhamad Hasanudin menanyakan keberadaan sepeda motor yang hilang tersebut kepada saksi JUMRATUL AQOBAH, namun saksi JUMRATUL AQOBAH tidak mengaku, sehingga saksi dan teman saksi pulang;
- Bahwa kemudian saksi menerima tetpon dari Agus bahwa saksi JUMRATUL AQOBAH sudah mengaku dan meminta saksi untuk mengambil sepeda motor dirumahnya Agus;
- Bahwa saksi tdak pernah memberikan ijin kepada saksi JUMRATUL AQOBAH untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunci kontak asli sepeda motor tersebut saksi bawa kedalam rumah;
- Bahwa lubang kunci kontak sepeda motor milik saksi dalam keadaan baik sebelum diambil oleh saksi JUMRATUL AQOBAH;
- Bahwa lubang kontak sepeda motor milik saksi dalam keadaan rusak setelah diambil oleh saksi JUMRATUL AQOBAH;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi JUMRATUL AQOBAH, saksi merasa dirugikan, namun saksi memaafkan perbuatan Terdakwa dan saksi Jumratul Aqobah l Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. **JUMRATUL AQOBAH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Dusun Kabar Selatan, Desa Kabar, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, terdakwa bersama dengan saksi JUMRATUL AQOBAH, mengambil sepeda motor milik saksi MUHAMMAD SYAFI'I, S.PdI;
- Bahwa terdakwa dan saksi Muhammad Jumratul Aqobah alias JUM berangkat berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Supra nomor polisi DR 2494 KB pergi ke rumah nenek saksi JUM di Desa Kabar, sesampainya dirumah nenek saksi JUM, terdakwa memarkir sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

motornya, kemudian terdakwa diajak saksi JUM pergi untuk makan kerumah bibi saksi JUM yang tidak jauh dari rumah nenek saksi JUM dengan berjalan kaki;

- Bahwa dalam perjalanan saksi JUM melihat sepeda motor Yamaha Mb warna hitam, Nomor polisi DR 2362 LB, Nomor mesin : 28D1552159, Nomor rangka: MH328D03AK554564 milik saksi Muhammad Syafi, SPdI yang terparkir didepan rumah saksi Muhammad Syafi'i, SPdI dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa kemudian saksi JUM tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Muhammad Syafi'i, S.PdI, memasukkan kunci T yang dibawanya ke kunci kontak sepeda motor tersebut dan memutarnya sehingga sepeda motor dalam keadaan on;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut lalu mengendarainya ke Montong Belo, Desa Embung Tiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur sedangkan saksi JUM pergi kerumah bibinya untuk makan;
- Bahwa beberapa saat kemudian, terdakwa menelpon saksi JUM dan terdakwa menyuruh saksi JUM menunggu di Montong Belo, kemudian saksi JUM dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra nomor polisi DR 2494 KB pergi ke Montong Belo menemui terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Montong Belo, terdakwa dan saksi JUM pergi kerumah saksi KASMATUN As. KAS di Dusun Lendang Belo, Desa Embung Tiang, Kecamatan Sakra



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kabupaten Lombok Timur untuk menitipkan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, Nomor polisi DR 2362 LB, Nomor mesin 28D-1552159, Nomor rangka : MH328D03AK554564 milik saksi. Muhammad Syafli'i, SPdI, tersebut;

- Bahwa benar, terdakwa dan saksi JUM berencana menjual sepeda motor Yamaha Mb warna hitam, Nomor polisi DR 2362 LB, Nomor mesin 28D-1552159, Nomor rangka MH328D03AK554564 milik saksi Muhammad Syafi'i, SPdI, tersebut ke Bilelendo Lombok Tengah, yang hasilnya akan digunakan untuk berbelanja;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. AGUS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Dusun Kabar Selatan, Desa Kaban, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur terdakwa bersama dengan saksi JUMRATUL AQOBAH, mengambil sepeda motor milik saksi MUHAMMAD SYAFI'I. S, Pdl.;
- Bahwa saksi MUHAMMAD SYAF'I, SPdI datang kerumah saksi untuk mencari adik saksi yaitu saksi JUMRATUL AQOBAH;
- Bahwa saksi MUHAMMAD SYAFI'I, SPdI mencari saksi JUMRATUL AQOBAH karena saksi JUMRATUL AQOBAH dilihat oleh Fitriani, mengambil motor saksi MUHAMMAD SYAFI, S.PdI. tanpa ijin dari saksi MUHAMMAD SYAFI, S.PdI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menelpon saksi JUMRATUL AQOBAH dan menyuruh saksi JUMRATUL AQOBAH untuk pulang kerumah;
- Bahwa kemudian saksi JUMRATUL AQOBAH pulang kerumah, namun saat ditanya oleh saksi MUHAMMAD SYAF'I, S.PdI, saksi JUMRATUL AQOBAH tidak mau mengakui;
- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD SYAF'I, SPdI pulang, orangtua saksi JUMRATUL AQOBAH menasehati saksi JUMRATUL AQOBAH dan akhirnya mengakui perbuatannya;
- Bahwa saksi JUMRATUL AQOBAH mengatakan bahwa motor saksi MUHAMMAD SYAF'I dititipkan ke KASMIATUN alias KAS;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi JUMRATUL AQOBAH mengambil motor saksi MUHAMMAD SYAF'I.SPdI yaitu sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, Nomor polisi DR 2362 LB Nomor mesin : 28D-1552159, Nornor rangka : MH328D03AK554564 dirumah KASMIATUN alias KAS untuk dibawa kerumah orangtua saksi;
- Bahwa setelah sepeda motor saksi MUHAMMAD SYAF'I berada dirumah orang tua saksi kemudian saksi menelphone saksi MUHAMMAD SYAF'I dan mengatakan bahwa saksi MUHAMMAD SYAF'I bisa mengambil motor miliknya dirumah orang tua saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* namun terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Dusun Kabar Selatan, Desa Kabar, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, terdakwa bersama dengan saksi JUMRATUL AQOBAH, mengambil sepeda motor milik saksi MUHAMMAD SYAF'I, SPdI;
- Bahwa terdakwa dan saksi Muhammad Jumratul Aqobah als. JUM berangkat berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Supra nomor polisi DR 2494 KB pergi ke rumah nenek saksi JUM di Desa Kabar, sesampainya di rumah nenek saksi JUM, terdakwa memarkir sepeda motornya, kemudian terdakwa diajak saksi JUM pergi untuk makan kerumah bibi saksi JUM yang tidak jauh dari rumah nenek saksi JUM dengan berjalan kaki;
- Bahwa dalam perjalanan saksi JUM melihat sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, Nomor polisi DR 2362 L8, Nomor mesin : 28D-1552159, Nomor rangka MH328D03AK554564 milik saksi Muhammad Syafi, SPdI yang terparkir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan rumah saksi Muhammad Syafi'I, S.PdI dalam keadaan terkunci stang;

- Bahwa lalu saksi JUM tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Muhammad Syafil, S.PdI, memasukkan kunci T yang dibawanya ke kunci kontak sepeda motor tersebut dan memutarinya sehingga sepeda motor dalam keadaan on;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut lalu mengendarainya ke Montong Beo, Desa Embung Tiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur sedangkan saksi JUM pergi kerumah bibinya untuk makan;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa menelpon saksi JUM dan terdakwa menyuruh saksi JUM menunggu di Montong Belo, kemudian saksi JUM dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra nomor polisi DR 2494 KB pergi ke Montong Belo menemui terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Montong Belo, terdakwa dan saksi JUM pergi kerumah saksi KASMIATUN Als. KAS di Dusun Lendang Belo, Desa Embung Tiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur untuk menitipkan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, Nomor polisi DR 2362 LB, Nomor mesin 28D-1552159, Nomor rangka MH328D03AK554564 milik saksi Muhammad Syafi'i, S.PdI, tersebut;
- Bahwa terdakwa dan saksi JUM berencana menjual sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, Nomor polisi DR 2362 LB, Nomor mesin 28D-1552159, Nomor rangka MH328D03AK554564

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Muhammad Syafi'i, S.PdI.. tersebut ke Bilelendo Lombok Tengah, yang hasilnya akan digunakan untuk biaya bekerja ke Batam;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan tidak terurai dalam putusan ini dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Dusun Kabar Selatan, Desa Kabar, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, terdakwa bersama dengan saksi JUMRATUL AQOBAH, mengambil sepeda motor milik saksi MUHAMMAD SYAF'I, SPdI;
- Bahwa terdakwa dan saksi Muhammad Jumratul Aqobah als. JUM berangkat berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Supra nomor polisi DR 2494 KB pergi ke rumah nenek saksi JUM di Desa Kabar, sesampainya dirumah nenek saksi JUM, terdakwa memarkir sepeda motornya, kemudian terdakwa diajak saksi JUM pergi untuk makan kerumah bibi saksi JUM yang tidak jauh dari rumah nenek saksi JUM dengan berjalan kaki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan saksi JUM melihat sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, Nomor polisi DR 2362 L8, Nomor mesin : 28D-1552159, Nomor rangka MH328D03AK554564 milik saksi Muhammad Syafi, SPdI yang terparkir didepan rumah saksi Muhammad Syafi'I, S.PdI dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa lalu saksi JUM tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Muhammad Syafil, S.PdI, memasukkan kunci T yang dibawanya ke kunci kontak sepeda motor tersebut dan memutarnya sehingga sepeda motor dalam keadaan on;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut lalu mengendarainya ke Montong Beo, Desa Embung Tiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur sedangkan saksi JUM pergi kerumah bibinya untuk makan;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa menelpon saksi JUM dan terdakwa menyuruh saksi JUM menunggu di Montong Belo, kemudian saksi JUM dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra nomor polisi DR 2494 KB pergi ke Montong Belo menemui terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Montong Belo, terdakwa dan saksi JUM pergi kerumah saksi KASMIATUN Als. KAS di Dusun Lendang Belo, Desa Embung Tiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur untuk menitipkan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, Nomor polisi DR 2362 LB,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor mesin 28D-1552159, Nomor rangka MH328D03AK554564 milik saksi Muhammad Syafi'i, S.PdI, tersebut;

- Bahwa terdakwa dan saksi JUM berencana menjual sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, Nomor polisi DR 2362 LB, Nomor mesin 28D-1552159, Nomor rangka MH328D03AK554564 milik saksi Muhammad Syafi'i, S.PdI.. tersebut ke Bilelendo Lombok Tengah, yang hasilnya akan digunakan untuk biaya bekerja ke Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum apakah pada diri Terdakwa dapat atau tidak dipersalahkan telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam Requisitoirnya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (pasal 185 ayat 1 jo pasal 1 angka 27 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan adanya alat bukti saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain (pasal 185 ayat 6 sub a KUHAP) ;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau diketahui atau dialami sendiri (pasal 189 ayat 1 KUHAP) ;



1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa minimal harus memuat dua alat bukti yang sah (pasal 183 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa kini saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, seksama dan berdasarkan hati nurani apakah dari Fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan unsur-unsur delik yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atau tidak dengan kata lain apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yakni melanggar ketentuan Pasal Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya antarlain sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan bersekutu;
6. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai



anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut yaitu sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang secara yuridis adalah subjek hukum yang telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **LALU MOH.ZAINUL FAHRI ALIAS INUL** ke persidangan dan setelah Hakim memeriksa identitas terdakwa, telah nyata bahwa terdakwa tersebut adalah orang yang dimaksud dan telah sesuai dengan surat dakwaan sehingga tidak terjadinya **error in persona** dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mengamati prilaku terdakwa dan selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak lain



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terdakwa **LALU MOH.ZAINUL FAHRI ALIAS INUL** sehingga dengan demikian unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain bahwa barang tersebut semula belum dibawah kekuasaan yang nyata menjadi di bawah kekuasaan terdakwa;

Bahwa yang dimaksud dengan "mengambil suatu barang" adalah jika barang telah berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena takut diketahui oleh orang lain. Menurut HR tanggal 12 Nopember 1894 pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskannya karena perbuatannya tersebut diketahui oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud unsur sesuatu barang yaitu sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis artinya barang itu mempunyai nilai yang dapat dihargai dengan uang atau mempunyai nilai kegunaan dari pemiliknya. Barang yang diambil oleh pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan bersama antara korban dan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti,serta keterangan terdakwa didepan persidangan, diperoleh suatu fakta hukum:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekitar pukul 1930 wita bertempat di Dusun Kabar Selatan, Desa Kabar, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, terdakwa bersama dengan saksi JUMRATUL AQOBAH, mengambil sepeda motor milik saksi MUHAMMAD SYAF'I, S.PdI;

Bahwa ketika itu terdakwa dan saksi JUMRATUL AQOBAH melihat sepeda motor Yamaha Mb warna hitam Nomor polisi DR 2362 LB, milik saksi Muhammad Syafi'i, SPdI yang terparkir didepan rumah dalam keadaan mati, lalu terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Muhammad Syafi'i, S.PdI, menyuruh saksi JUMRATUL AQOBAH memasukkan kunci T yang dibawanya ke kunci kontak sepeda motor tersebut dan memutarnya sehingga sepeda motor dalam keadaan on, selanjutnya terdakwa mengendarainya ke Montong Belo, sedangkan saksi JUMRATUL AQOBAH kemudian menemui terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra nomor polisi DR 2494 KB di Montong Belo;

Bahwa terdakwa dan saksi JUMRATUL AQOBAH kemudian pergi kerumah saksi Kasmiatun alias Kas di Dusun Lendang Belo, Desa Embung Tiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur untuk menitipkan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, Nomor polisi DR 2362 LB milik saksi Muhammad Syafi'i, S.PdI tersebut dirumah Kasmiatun;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil barang orang lain itu dilakukan oleh pelaku untuk



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

memilikinya yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan pelaku. Dalam hal ini pelaku harus menyadari bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain atau pelaku mengetahui bahwa barang yang diambilnya bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti serta keterangan terdakwa didepan persidangan, diperoleh suatu fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Dusun Kabar Selatan, Desa Kabar, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, terdakwa bersama dengan saksi JUMRATUL AQOBAH, mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nomor polisi DR 2362 LB yang seluruhnya milik saksi MUHAMMAD SYAFI'I, S.PdI;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti serta keterangan terdakwa didepan persidangan, diperoleh suatu fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Dusun Kabar Selatan, Desa Kabar, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. terdakwa bersama dengan saksi JUMRATUL AQOBAH mengambil sepeda motor Yamaha Mb warna hitam Nomor polisi DR 2362 LB tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD SYAFI'I, S.Pdi;



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi JUMRATUL AQOBAH berencana menjual sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, Nomor polisi DR 2362 LB, Nomor mesin : 28D-1552159, Nomor rangka MH328D03AK554564 milik saksi Muhammad Syafi'i. S.PdI tersebut ke Bilelendo Lombok Tengah, yang hasilnya akan digunakan untuk berbelanja dan untuk biaya pergi ke Batam;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan bersekutu”;

Menimbang, bahwa dua orang atau lebih secara bersama-sama menunjukkan adanya semacam kerjasama dan masing-masing terbukti memenuhi unsur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Bahwa para peaku menyadari adanya kerjasama pada waktu melakukan pencurian dan menghendaki adanya kerjasama secara fisik dalam melakukan pencurian;

Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti serta keterangan terdakwa didepan persidangan, diperoleh suatu fakta hukum:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Me 2014 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Dusun Kabar-Selatan, Desa Kabar, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, terdakwa bersama dengan saksi JUMRATUL AQOBAH, mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

polisi DR 2362 LB yang seluruhnya milik saksi MUHAMMAD SYAFH, S.PdI;

- Bahwa dalam perjalanan saksi JUM melihat sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, Nomor Polisi DR 2362 LB, Nomor mesin : 28D-1552159, Nomor rangka : MH328D03AK554564 milik saksi Muhammad Syafi'i, S.PdI yang terparkir didepan rumah saksi Muhammad Syafi'i, S.PdI, dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa kemudian saksi JUM tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Muhammad Syafi'i, S.PdI, memasukkan kunci T yang dibawanya ke kunci kontak sepeda motor tersebut dan memutarnya sehingga sepeda motor dalam keadaan on;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyatakan sepeda motor tersebut lalu mengendarainya ke Montong Belo, Desa Embung Tiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur sedangkan saksi JUM pergi kerumah bibinya untuk makan;
- Bahwa kemudian, terdakwa dan saksi JUM pergi kerumah saksi KASMIATUN AIS KAS di Dusun Lendang Belo, Desa Embung Tiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur untuk menitipkan sepeda motor Yamaha Mb warna hitam, Nornor polisi DR 2362 LB, Nomor mesin : 28D-1552159, Nomor rangka : MH328D03AK554564 milik saksi Muhammad Syafi'i. S.PdI tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan bersekutu" tersebut telah terpenuhi;

Ad.6. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu (HR 8 Mei 1911);

Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti serta keterangan terdakwa, diperoleh suatu fakta hukum :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Dusun Kabar Selatan, Desa Kabar, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, terdakwa bersama dengan saksi JUMRATUL AQOBAH, mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, Nomor polisi DR 2362 LB yang seluruhnya milik saksi MUHAMMAD SYAFI'I, S.PdI;
- Bahwa kunci kontak asli sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, Nomor polisi DR 2362 LB dibawa sendiri oleh saksi Muhammad Syafi'i, S.PdI;
- Bahwa kunci T yang digunakan oleh terdakwa dan saksi JUM RATUL AQOBAH untuk mengambil sepeda motor Yamaha



25 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Mb warna hitam Nomor polisi DR 2362 LB tersebut disiapkan oleh terdakwa bukan merupakan kunci yang diperuntukkan untuk sepeda motor tersebut, karena kunci kontak asli dibawa sendiri oleh saksi Muhammad Syafi'I, S.PdI.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur "pencurian dengan memakai anak kunci palsu" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal dalam dakwaan Tunggal ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dari tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa persoalan pemidanaan adalah masalah yang sentral dalam hukum pidana dan merupakan pekerjaan yang amat sulit bagi Hakim untuk menentukan secara tepat dan adil, oleh karena itu untuk dapat menentukan secara tepat dan adil diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Hakim dalam menjatuhkan pidananya ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari Negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Hakim adalah patut dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang termuat dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan pada diri maupun perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya (pasal 44 s/d 52 KUHPidana) ;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa menjalani tingkat pemeriksaannya berada dalam tahanan berdasarkan perintah yang sah dan menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP,



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

maka pidana penjara yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi masa tahanannya sebagaimana menurut ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP, maka Majelis memandang cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, menurut ketentuan Pasal 222 KUHAP maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dulu hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses pemeriksaan persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;



28 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Mengingat, ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa LALU MOH. ZAINUL FAHRI ALIAS INUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 oleh Kami **HERIYANTI, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **LUH SASMITA DEWI SH.,MH.**, dan **IB.BAMADEWA. P. SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam Sidang Yang Terbuka Untuk Umum pada hari Kamis tanggal 23 Oktober



29 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **AZHAR, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong, **MAHARANI INDRIANINGTYAS, SH.**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri SELONG, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

LUH SASMITA DEWI, SH.,MH.,

IB. BAMADEWA.P, SH.,

Hakim Ketua Majelis

HERIYANTI,
SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

AZHAR, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)